

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
MENGELOLA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA  
MAKASSAR**

**(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pasar Mandai, Kecamatan Biringkanaya)**



Oleh:

**PUSPITA DEWI RAHAYU NINGSI**

Nomor Induk Mahasiswa : 105611113019

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGELOLA  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR**

**(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pasar Mandai, Kecamatan Biringkanaya)**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administarsi Negara ( S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

PUSPITA DEWI RAHAYU NINGSI

Nomor Induk Mahasiswa: 105611113019

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Judul Penelitian** : Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pasar Mandai, Kecamatan Biringkanaya)

**Nama Mahasiswa** : Puspita Dewi Rahayu Ningsi

**Nomor Induk Mahasiswa** : 105611113019

**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Jaelan Usman, M.Si**



**Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si**

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM : 730727



**Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si**  
NBM : 991742


## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0167/FSP/A.4-II/VII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu 29 Juli 2023.


Mengetahui :

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM : 730727



Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si  
NBM : 992797

Tim Penguji :

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
2. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
3. Riskasari, S.Sos., M.AP



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Puspita Dewi Rahayu Ningsi

Nomor Induk Mahasiswi : 105611113019

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Puspita Dewi Rahayu Ningsi

## ABSTRAK

### **Puspita Dewi Rahayu Ningsi, Jaelan Usman, dan Nur Wahid, Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pasar Mandai, Kecamatan Biringkanaya).**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan teori Edward III dengan indikator Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang hasilnya akan memperlihatkan faktor-faktor yang berperan dalam kebijakan tersebut. Tipe penelitian yang di gunakan adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif penulis bermaksud mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah kota Makassar dalam mengelola pedagang kaki lima di pasar Mandai dan menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan yang ada dalam mengelola pedagang kaki lima di Pasar Mandai. Serta apa saja yang menjadi faktor yang berperan dalam mengelola pedagang kaki lima di kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat indikator tersebut, 1) Komunikasi dalam implementasi kebijakan dalam mengelola pedagang kaki lima di pasar Mandai yang dilaksanakan, antara kepala cabang pasar Mandai dan pedagang sudah baik dan cukup memuaskan dilihat dari adanya penyampaian informasi melalui sosialisasi yang dilakukan. 2) Sumber daya dalam hal ini ketersediaan staf (SDM) dalam mengelola pedagang kaki lima sudah memadai sedangkan sumber daya berupa fasilitas untuk pedagang kaki lima masih terbatas. 3) Disposisi atau sikap penegak kebijakan baik dan cukup profesional dalam kesantunan dalam memberikan informasi dan keterikatan para penegak kebijakan. 4) Struktur Birokrasi dilihat dari mekanisme implementasi kebijakan yang mengikuti SOP saat ini, struktur birokrasi implementasi kebijakan sudah baik dan sesuai standar yang berlaku. langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola PKL sudah berjalan secara efektif dilihat dari komunikasi yang menyampaikan informasi secara langsung, sumber daya manusia yang memadai, disposisi dan struktur birokrasi yang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, namun belum efisien karena adanya faktor penghambat kurangnya fasilitas yang memadai yang didapatkan oleh para pedagang dan masyarakat selaku yang terdampak pada kebijakan ini.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pemerintah, PKL**

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pasar Mandai).

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Nurbiah Tahir, S,Sos,M.Ap selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan saya selama berada di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Terima kasih kepada seluruh aparat Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar dan jajarannya yang sangat membantu dalam memberi data sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
8. Kedua orang tua bapak Djumadi dan ibu Aisa serta saudara kandung Santy Ayu Lestari, S.Pd dan Muh. Ridwan Priyanto yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik berupa moril maupun materil.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa jurusan ilmu administrasi negara terkhusus kelas BC19AN yang senantiasa membantu dan memberikan semangat.
10. Teman-teman yang telah membantu dan memberikan semangat selama pembuatan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 14 Agustus 2023



Puspita Dewi Rahayu Ningsi



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Teori dan Konsep .....	13
C. Kerangka Pikir .....	30
D. Fokus Penelitian.....	31
E. Deskripsi Fokus.....	31

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Waktu dan Lokasi .....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	34
C. Informan Penelitian .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	36
F. Teknik Pengabsahan Data.....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
B. Hasil Penelitian .....	42
C. Pembahasan.....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 2.2 Tingkatan Kebijakan di Daerah.....	19
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Data staff Pasar Mandai .....	46



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 bagan kerangka pikir .....	30
Gambar 4.1 Struktur Unit Pasar Mandai.....	52
Lampiran Dokumentasi .....	66



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pedagang Kaki Lima (PKL) atau disebut juga pedagang ekonomi lemah adalah salah satu mata pencaharian dan fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Munculnya fenomena tersebut karena meningkatnya populasi penduduk pada suatu daerah seiring dengan meningkatnya jumlah pengangguran sehingga masyarakat mengambil alternatif pekerjaan lain selain pekerjaan formal sebagai solusi. Menurut Cardona (2020) pedagang kaki lima termasuk kedalam sektor informal yang dapat berupa sebuah usaha dagang juga sekaligus produsen yang menetap pada lokasi tertentu maupun bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima, PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha dagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap (2012). Kehadiran PKL di kota-kota besar cukup menjadi masalah yang meresahkan masyarakat.

Urbanisasi menjadi salah satu akibat dari bertambahnya jumlah tenaga kerja. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi banyak kelompok masyarakat untuk mencari pekerjaan yang mereka inginkan, yang kemudian bekerja atau mencoba bekerja di sektor informal salah satunya pedagang kaki lima khususnya di kota-kota besar di

Indonesia. Pada umumnya PKL berifat mandiri yaitu, pedagang kaki lima merupakan mayoritas dari satu tenaga kerja. Keberadaan PKL merupakan salah satu bentuk kewirausahaan di sektor informal sebagai alternatif pekerjaan urbanisasi. Kesempatan kerja yang semakin sempit juga mendukung peningkatan mata pencaharian pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat-tempat umum yang strategis, termasuk trotoar yang merupakan jalan utama yang sedikit lebih tinggi dari jalan yang dilalui orang. Pedagang kaki lima biasanya bekerja di trotoar, sehingga trotoar tidak lagi menjadi tempat yang menyenangkan bagi pejalan kaki karena sudah beralih fungsi. Kemudian bahu jalan atau pinggir jalan yang digunakan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang rusak atau kendaraan darurat seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan polisi yang melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang membutuhkan pertolongan darurat pada saat lalu lintas padat di jalan raya. Berdasarkan pengertian di atas, fungsi dari pinggir jalan adalah tempat bagi pejalan kaki untuk berhenti dan bergerak sementara, tetapi sebenarnya itu adalah tempat pedagang kaki lima beroperasi.

Beberapa permasalahan yang ditimbulkan PKL di berbagai kota umumnya hampir sama seperti kemacetan, kebersihan, dan keindahan kota. Hal ini karena pedagang kaki lima terkadang-kadang cenderung berdagang di tempat yang tidak diperbolehkan untuk berdagang. Padahal kegiatan jual beli telah difasilitasi dengan adanya lapak atau kios tetap dan menjalankan segala haknya sebagai penyewa pasar yang haknya dilindungi undang-undang dan dilindungi dari

penggusuran. Kota Makassar adalah kota terbesar ke-empat di Indonesia dan terbesar dikawasan Timur Indonesia disebut sebagai kota metropolitan karena banyaknya pendatang dari luar Kota Makassar dari tahun ke-tahun yang semakin meningkat untuk mengadu nasib.

Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang mengubah kebijakan menjadi sebuah tindakan yang muncul secara sistematis dan tidak dalam waktu yang singkat. Dalam sejarahnya perkembangan implementasi kebijakan dibagi menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan *top down* dan *bottom up*. Pendekatan *top down* merupakan pendekatan yang dianut oleh George C. Edward III dimana implementasi kebijakan dilakukan dan dimulai dari aktor-aktor tingkat pusat dan keputusannya dari tingkat pusat (Agustino, 2008, p. 141). Model implementasi dari George C. Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation* yang mengungkapkan implementasi kebijakan terdapat empat variabel yang menjadi faktor penentu dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan struktur birokrasi (Agustino, 2008, p. 149). Komunikasi kebijakan merupakan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) yang nantinya akan disampaikan ke kelompok sasaran untuk mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait. Sumber daya yang merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Kemudian disposisi yang dimana keberhasilan sebuah implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh implementor mengetahui apa yang harus dilakukannya tetapi juga ditentukan oleh disposisi (kemauan, keinginan, dan

kecenderungan untuk melaksanakan kebijakan sungguh-sungguh) yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Dan struktur birokrasi yang menjadi sebuah tantangan untuk menjadikan proses implementasi kebijakan menjadi lebih dari efektif (Agustino, 2008, pp. 152–153).

Keberadaan PKL di Kota Makassar seringkali menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kotor, liar, pengahancur keindahan seakan menjadi paten dari usaha mikro ini. Mereka menjual di trotoar, taman kota, dan terkadang bahkan di jalan raya.

Pemerintah Kota tampaknya kurang maksimal dalam menangani permasalahan PKL tersebut, adanya perluasan jalan yang dilakukan sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan salah satunya berdampak pada sekitaran Pasar Mandai yang berbatasan dengan kabupaten maros tepatnya kecamatan Biringkanaya kelurahan sudiang, meskipun ada wacana untuk merelokasi yang tempatnya tidak jauh dari pasar semula, yakni terletak di belakang Pasar Mandai. Dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak direalisasikan karena tidak tersedianya lapak-lapak PKL dan selisih antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan munculnya kemacetan dan tentunya merusak keindahan kota. Selain itu, tempat parkir kendaraan untuk pembeli tidak teratur dan mengambil sebagian jalan juga sangat mengganggu ketertiban. Belum lagi adanya masalah limbah atau sampah.

Masalah-masalah tersebut mempunyai hubungan dengan penataan pedagang kaki lima. Padahal, kebijakan dalam mengelola PKL pada hakekatnya tertuang



dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya, dalam Bab VI pasal 7 dijelaskan tentang Perumda Pasar Makassar Raya mempunyai tugas pokok perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan dan pemberdayaan, pengawasan, penataan dan pengembangan, serta penertiban dan pengendalian di bidang pasar yang diarahkan keada pelayanan masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

Kemudian dalam menjalankan tugas pokoknya Perumda Pasar Makassar Raya Melaksanakan tugas berupa (1) perencanaan yang meliputi perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, (2) menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar, (3) pengelolaan pasar yang meliputi: penataan tempat-tempat berjualan dalam pasar, pembagian tempat berjualan dalam pasar, penggunaan areal/pelantaram dan bangunan pasar serta perparkiran, tarif jasa penggunaan/pemanfaatan fasilitas pasar, perbaikan dan rehabilitasi bangunan, sarana, dan prasarana pasar, pemasangan dan pemanfaatan fasilitas umum pasar, dan waktu operasi, jam buka dan tutup pasar, (4) pembinaan yang meliputi Kerjasama, pembimbingan, sosialisasi dan penertiban rekomendasi/surat dukungan, (5) pengawasan yang meliputi pemantauan, pendataan, inventarisasi, dan evaluasi, (6) penataan dan pengembangan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana pasar, dan (7) penertiban dan penendalian yang meliputi penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan pasar.

Peraturan tersebut sampai saat ini belum berjalan efektif, disebabkan oleh berbagai faktor, dan fasilitas pendukung atau infrastruktur, serta sumber daya manusia dan manajemennya, dan aspek eksternal yang terdiri dari faktor sosial

budaya dan faktor ekonomi. Banyak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah namun belum terimplementasikan dengan baik. Pemerintah Kota seharusnya dapat berperan aktif dalam merumuskan, membina, dan mengelola pedagang kaki lima.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “**Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana komunikasi dalam implementasi kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam mengelola pedagang kaki lima (studi kasus pedagang kaki lima di Pasar Mandai)?
2. Bagaimana sumber daya dalam implementasi kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam mengelola pedagang kaki lima (studi kasus pedagang kaki lima di Pasar Mandai)?
3. Bagaimana sikap atau disposisi dalam implementasi kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam mengelola pedagang kaki lima (studi kasus pedagang kaki lima di Pasar Mandai)?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam mengelola pedagang kaki lima (studi kasus pedagang kaki lima di Pasar Mandai)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komunikasi dalam implementasi kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam mengelola pedagang kaki lima (studi kasus pedagang kaki lima di Pasar Mandai).
2. Untuk mengetahui sumber daya dalam implementasi kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam mengelola pedagang kaki lima (studi kasus pedagang kaki lima di Pasar Mandai).
3. Mengetahui sikap atau disposisi dalam implementasi kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam mengelola pedagang kaki lima (studi kasus pedagang kaki lima di Pasar Mandai).
4. Mengetahui struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam mengelola pedagang kaki lima (studi kasus pedagang kaki lima di Pasar Mandai)?

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi, referensi, dan kajian yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu sosial khususnya dalam bidang kajian Administrasi Publik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber data, informasi dan bahan masukan bagi pemerintah terkait dengan pengelolaan pedagang kaki lima.
- b. Sebagai salah satu sumber data informasi dan referensi ilmiah bagi Mahasiswa dan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembanding dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Hikmatulloh (2021), dengan judul penelitian “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tasikmalaya (Studi di Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Singaparna, Keamatan Singaparna. Kabupaten Tasikmalaya)*”. Hasil penelitian dijelaskan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum salah satu permasalahan yang dihadapi adalah PKL. Dimana masih adanya PKL yang masih menggunakan trotoar jalan, bahu jalan, dan taman untuk berdagang. PKL yang ketahuan melanggar, diberikan sebuah himbauan untuk tidak melakukannya lagi. Dampak implementasi kebijakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum hasil temuan peneliti disimpulkan, bahwa keberadaan PKL yang memanfaatkan ruang-ruang publik telah menimbulkan pengaruh negatif. Dampak tersebut adalah Sebagian besar berdampak pada kenyamanan masyarakat dalam menikmati fasilitas umum khususnya disekitar jalan-jalan protokol di

Kecamatan singaparna, dimana hak para pejalan kaki yang semestinya menikmati trotoar-trotoar di bahu-bahu jalan, Sebagian besar diahlifungsikan oleh para PKL untuk tempat melakukan aktifitas dagangannya, sehingga faktor perilaku aktifitas PKL dan aturan-aturan dalam pengelolaan PKL yang belum terlaksana secara optimal. Selain itu, dampak positif adalah adanya hubungan mutualisme antara PKL dengan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar.

2. Firmanda & Adnan (2021), dengan judul penelitian “*Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang*”. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang mulai dari Perumusan masalah, formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, serta implementasi kebijakan sudah cukup baik di terapkan pada masa Pandemi Covid-19 saat sekarang ini. Namun kembali lagi kepada para Pedagang Kaki Lima yang masih banyak tidak mematuhi protokol kesehatan (PROKES) yang ada. Penyebabnya yaitu masih kurangnya kesadaran dan masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) sebagian besar para PKL yang berada di sekitaran Kota Padang.
3. Larasati (2021), dengan judul penelitian “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)*”. Hasil pada penelitian terdahulu adalah menjukkan bahwa Implementasi Kebijakan pemerintah daerah dalam penertiban pedagang kaki lima di

alun-alun kota Malang ditinjau dari empat variabel yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan yaitu 1) komunikasi yang dilakukan menggunakan media sosialisasi, 2) sumber daya yang dimiliki Pemkot Malang dalam hal ini personel Satpol PP masih sangatlah kurang memadai, 3) Disposisi atau sikap yang dimiliki pemerintah daerah masih kurang, contohnya pengawasan terhadap PKL masih kurang maksimal, jadi untuk hal ini pemerintah daerah yang bertugas untuk mengawasi PKL harus lebih fokus dan lebih ketat penjagaannya agar tidak ada PKL yang masih bersembunyi untuk berjualan; 4) Struktur organisasi, Struktur birokrasi yang dimiliki para implementor sudah sangat baik, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor yang dihadapi pemerintah kota Malang adalah faktor pendukung dan faktor penghambat, dimana faktor pendukung yang sudah dimiliki pemerintah daerah kota Malang untuk mengimplementasikan kebijakan penertiban PKL adalah 1) tersedianya pasar-pasar untuk relokasi PKL, 2) anggaran yang cukup dalam rangka memperbanyak fasilitas atau sarana dan prasarana, 3) tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi adalah 1) Kurangnya personel satpol PP dan 2) kurangnya kesadaran dan pemahaman dari PKL sehingga melanggar Perda yang sudah ada. Sehingga untuk mengatasi faktor penghambat yang ada perlu adanya pendekatan secara humanis dan berkesinambungan sehingga PKL bisa menyadari apa yang harus mereka lakukan.

Berikut akan dipaparkan perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai bahan acuan melakukan penelitian nantinya yaitu:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Tahun/Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Hikmatulloh (2021), “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tasikmalaya (Studi di Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Singaparna, Kecamatan Singaparna. Kabupaten Tasikmalaya)”.	Jenis penelitian	Hasil Penelitian Lokus Penelitian Indikator
2.	Firmanda & Adnan (2021), “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang”	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian Hasil Penelitian Lokus Penelitian Indikator
3.	Larasati (2021), “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)”	Jenis penelitian	Hasil Penelitian Lokus penelitian Indikator

*Sumber: dari berbagai sumber*

Dari ketiga penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, adapun pperbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan judul “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima*” yaitu lokus atau tempat penelitian berada di salah satu



pasar di Kecamatan Sudiang yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Makassar. Fokus penelitian yaitu implementasi kebijakan pemerintah kota Makassar yang berguna untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dapat menjadikan pedagang kaki lima di Kota Makassar menjadi PKL yang tertib, teratur dan produktif.

## **B. Teori dan Konsep**

### **1) Teori dan Konsep Implementasi**

#### **a. Pengertian Implementasi**

Pressman & Wildavsky (1973) mendefinisikan implementasi sebagai melaksanakan, menyelesaikan, memenuhi, menghasilkan, menyelesaikan. Definisi ini bertujuan untuk mewujudkan peran pegawai negeri dalam birokrasi pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efisien dan merata kepada masyarakat. Menurut Usman (2002), Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Secara etimologis, implementasi mencakup seni sebagai realisasi atau kelanjutan dari tindakan tertentu yang mencakup perihal perbuatan dan usaha tertentu.

Secara harfiah implementasi adalah pelaksanaan. Secara lebih khusus, implementasi dapat diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang terus menerus untuk melaksanakan suatu rencana atau program. Majone dan Wildavsky (2021) mengartikan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky,

pada tempat yang sama, mengartikan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (2021).

Definisi di atas menunjukkan bahwa kata implementasi tersebut berakhir pada tindakan sistem, operasi, tindakan atau mekanisme. Ungkapan mekanisme berarti bahwa pelaksanaan bukan sekedar tindakan, melainkan tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan suatu acuan. Dibutuhkan standar tertentu untuk mencapai tujuan operasi.

#### **b. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Dalam studi kebijakan publik mengatakan bahwa implementasi bukan hanya tentang mekanisme dimana keputusan politik diubah menjadi prosedur rutin melalui jalur birokrasi, tetapi lebih pada konflik, keputusan, dan siapa mendapatkan apa dari organisasi politik. Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Meter dan Horn (1975) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan mencakup tindakan individu (dan kelompok) publik dan swasta yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Definisi ini memiliki arti implementasi kebijakan terjadi sebagai tindakan individu (atau kelompok) baik oleh pemerintah maupun swasta bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan politik sebelumnya.

Tindakan-tindakan ini termasuk upaya untuk menerjemahkan keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, serta upaya terus menerus untuk mencapai perubahan, besar dan kecil, yang ditentukan oleh keputusan politik. Harus ditekankan bahwa fase implementasi kebijakan dimulai hanya ketika tujuan dan rekomendasi ditetapkan atau diidentifikasi melalui keputusan politik. Oleh karena itu, tahap implementasi baru dimulai setelah undang-undang dan dana dialokasikan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Selain itu, Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan bahwa mengimplementasikan kebijakan adalah memahami apa yang terjadi selanjutnya. Program divalidasi atau dirumuskan. Fokusnya adalah pada implementasi kebijakan, yaitu peristiwa atau kegiatan yang terjadi setelah pengesahan kebijakan pemerintah yang melibatkan upaya untuk mengatasinya dan memiliki konsekuensi/efek dunia nyata pada masyarakat atau peristiwa.

Implementasi kebijakan mengacu pada proses dimana, setelah isu publik ditempatkan pada agenda politik, berbagai pilihan untuk menyelesaikannya dikembangkan. Selain itu pemerintah membuat dan melaksanakan beberapa keputusan politik. Beberapa pendekatan implementasi adalah pendekatan *Top-Down*, yaitu proses yang menekankan bagaimana strategi dapat diterjemahkan secara efektif menjadi tujuan oleh pembuat kebijakan. Kedua menggunakan pendekatan *Bottom-Up*, yaitu implementasi politik dari perspektif tujuan politik.

Dwijowijoto (2003), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu:

- 1) Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan
- 2) Melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Kedua pilihan langkah tersebut membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk dipahami.

### **3) Teori dan Konsep Kebijakan**

#### **a. Pengertian Kebijakan**

Secara umum, kebijakan *policy* digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang *actor*, seperti pejabat, kelompok, atau lembaga tertentu, untuk memecahkan suatu masalah. Pada dasarnya banyak penjelasan yang menyangkut batasan atau pengertian tentang kebijakan.

Menurut Muhadjir (2000) kebijakan adalah upaya penyelesaian masalah sosial untuk kepentingan masyarakat, berdasarkan asas keadilan dan kesejahteraan sosial. Dan kebijakan tersebut setidaknya harus memenuhi empat hal penting yaitu; (1) taraf hidup masyarakat meningkat, (2) keadilan terjadi; menurut hukum, keadilan sosial, dan pilihan tindakan dan desain individu, (3) peluang partisipasi aktif masyarakat (diskusi masalah, perencanaan, pengambilan keputusan dan implementasi), dan (4) memastikan keberlanjutan.

Menurut Hoogermerf, ada dua cara untuk memahami kebijakan. Pertama-tama mendekati kebijakan (*policy*) melalui isinya (yaitu rumusan redaksi dari kebijakan yang berisi aturan-aturan yang ingin dicapai) dan kedua, pemahaman tentang kebijakan dari proses pelaksanaannya yang mengungkapkan kepada kita hasil dan akibat dari kebijakan itu, baik sekilas maupun akhir. Pada dasarnya, makna kebijakan yang dimaksud oleh Hoogermerf tidak jauh berbeda dengan persepsi masyarakat umum terhadap bentuk kebijakan berupa pernyataan yang dihasilkan oleh legislatif, kemudian fungsi pengaturan dan struktural dari kekuasaan eksekutif kepada pengguna anggaran negara, serta semua kegiatan, selama itu menjadikan masyarakat sebagai tujuannya.

Menurut Dunn (2003, p. 24) kebijakan merupakan suatu aturan tertulis yang termasuk dalam aturan formal suatu organisasi yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku dan bertujuan menciptakan tata nilai baru di masyarakat.

Kebijakan dalam arti keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu berarti muncul kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat. Kehendak itu dinyatakan atas dasar kewenangan untuk memberi perintah dan bila perlu dilaksanakan eksekusi. Menurut Ali & Alam (2012, p. 37) “pernyataan kehendak oleh otoritas dikaitkan dengan konsep pemerintah memberikan pengertian atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut sebagai kebijaksanaan pemerintah. Tetapi kebijakan-kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan negara ketika pemerintah yang

melakukan di arahkan kepada pemerintah negara. Sedangkan jika kebijakan pemerintah dipahami dari sasaran yang akan dicapai (atur) dimana sasarannya adalah publik tidak saja dalam pengertian negara akan tetapi dala pengertian pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik”.

Anderson (1975) menyatakan bahwa kebijakan adalah perilaku beberapa actor (pejabat, kelompok, lembaga pemerintah) atau sekumpulan actor dalam bidang kegiatan tertentu.

Oleh karena itu, Ali & Alam (2012:37–38) menyimpulkan “kebijakan pemerintah dapat bermakna kebijakan pemerintah (arti sempit dan luas), kebijakan aparatur negara atau pemerintah, kebijakan birokrasi, kebijakan administrasi negara, kebijakan kelembagaan negara dan pemerintahan, dan kebijakan yang dilakukan oleh pegawai negeri”.

Kebijakan adalah program untuk mencapai tujuan, nilai, dan praktik yang dipandu. Tujuan dari suatu kebijakan haruslah jelas gara pelaksanaannya tidak menimbulkan salah tafsir. Berdasarkan kebijakan Undang-Undang No.5 Tahun (1974) memberi dari sekian kebijakan yang berlangsung, yaitu : (1) kebijakan strategis, (2) kebijakan taktis operasional, (3) kebijakan teknis operasional.

Kebijakan strategis adalah kebijakan yang ditandai dengan berbagai ketidakpastian dan berorientasi masa depan. Adaptasi kebijakan terhadap perubahan dan kebutuhan lingkungan yang berbeda sangat diperlukan di sini, begitu juga dengan pemberlakuan undang-undang pada tingkat penyelenggaraan negara. Kebijakan taktis operasional mengacu pada kegiatan

yang harus diselesaikan dalam waktu singkat dan mengacu pada penentuan sarana untuk mencapai tujuan. Kebijakan teknis operasional merupakan kebijakan yang memuat standar-standar yang dipersyaratkan.

Ali & Alam (2012, p. 49) mengidentifikasi dan megkasifikasikan kebijakan dan aktulisasinya dalam peraturan perundang-undangan khususnya di daerah berdasarkan tingkatan pada tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2.2 Tingkatan Kebijakan di Daerah**

Tingkat Pemerintah Daerah	Kebijakan	Perundang-Undangan
Tingkat tertinggi	Stratejik	Perda ( <i>Lex Generelis</i> dan <i>Lex Spesialis</i> )
Tinggi	Taktis	Peraturan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Rendah	Teknis	Peraturan perangkat pemerintah daerah dan aturan teknis lainnya

#### **b. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik**

Kebijakan publik disusun dalam tahapan-tahapan tersendiri, dimana setiap tahapan penyusunan kebijakan publik memiliki seorang atau sekelompok aktor. Menurut William N. Dunn (2003:24–25) tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari:

1. Tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah agenda pulik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama.
2. Tahap formulasi kebijakan. Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.
3. Tahap adopsi kebijakan. Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.
4. Tahap implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
5. Tahap penelitian kebijakan. Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

### **c. Model Implementasi Kebijakan**

Model implementasi kebijakan Grindle (1980) ukuran keberhasilan implementasi dapat dikumpulkan dari proses dengan menanyakan apakah implementasi program sudah seperti didefinisikan, yaitu dengan melihat program aksi masing-masing, dan kedua apakah tujuan program telah



tercapai. Kebijakan penegakan publik dipengaruhi oleh kelayakan kebijakan itu sendiri. Isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan;
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
- c. Derajat perubahan yang diinginkan;
- d. Kedudukan pembuat kebijakan;
- e. (siapa) pelaksana program;
- f. Sumber daya yang dikerahkan;

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat;
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa;
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Model implementasi kebijakan menurut George Edwards III yang dikutip oleh Dwijowijoto (2003:138) dalam mengkaji implementasi kebijakan ada empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik.

Faktor utama atau variabel-variabel tersebut yaitu:

- a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Edward III (2012) menyebutkan komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) untuk disampaikan kepada kelompok sasaran dan mendapat respon dari pihak-pihak terkait. Implementasi

kebijakan yang berhasil mensyaratkan para pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran mengetahui apa yang perlu dilakukan dan memahami isi, tujuan, arah dan kelompok sasaran kebijakan. Ada tiga jenis indikator komunikasi kebijakan tiga yaitu:

(a) Transmisi

Dimensi transmisi dibutuhkan agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (*implementers*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung berkepentingan dengan kebijakan ini, sehingga dimensi komunikasi meliputi transformasi kebijakan, kejelasan, dan konsistensi (Widodo, 2009).

Transmisi adalah faktor pengaruh pertama untuk komunikasi kebijakan. Dimensi transformasi menginginkan kebijakan publik diubah menjadi pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak terkait kebijakan. Hubungan komunikasi yang baik bisa juga memberikan implementasi kebijakan yang baik. Seringkali terjadi masalah dalam berbagi komunikasi, yaitu kesalahpahaman (*misskomunikasi*) karena banyaknya lapisan birokrasi yang harus diatasi dalam proses komunikasi, mendistorsi apa yang diharapkan di tengah. Sebelum pejabat dapat melaksanakan keputusan, dia harus sadar bahwa keputusan telah dibuat dan perintah untuk melaksanakannya. Proses ini tidak selalu semudah kelihatannya. Banyak sekali keputusan yang terlewatkan, atau jika tidak, keputusan yang dibuat sering disalahpahami.

(b) Kejelasan

Kejelasan adalah faktor lain yang disarankan oleh Edward III. Jika kebijakan diimplementasikan seperti yang diinginkan, maka petunjuk implementasi tidak hanya disetujui oleh pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi kebijakan tersebut juga harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang dikaitkan dengan implementasi kebijakan mendorong terjadinya salah tafsir yang bahkan mungkin bertentangan dengan maksud pesan aslinya (Winarno, 2008, p. 177).

(c) Konsistensi

Konsistensi adalah faktor ketiga untuk komunikasi kebijakan. Agar penegakan kebijakan menjadi efektif, ketentuan penegakan harus konsisten dan jelas. Meskipun instruksi kepada pelaksana kebijakan cukup jelas, peraturan yang bertentangan tidak memfasilitasi pelaksanaan tugas pelaksana kebijakan dengan baik. Disisi lain, pernyataan implemmentasi kebijakan yang tidak konsisten mendorong pelaksana menjadi sangat longgar dalam menfasirkan dan mengimlementasikan kebijakan. Jika hal ini menyebabkan ketidakefiktifan dalam implementasi kebijakan, karena tindakan yang sangat longgar tidak mungkin digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan.

b. Sumber-Sumber

Edwards III mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : karyawan (*Staff*), informasi (*information*), wewenang (*authority*), fasilitas (*facilities*), bangunan (*building*), peralatan (*equipment*), lahan (*land*) dan persediaan (*supplies*). Edward III mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut

dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari: (1) Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan, (2) Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan, (3) Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak,

efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya dan (4) Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Sikap atau Disposisi

Merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: (1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap

implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. (2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

#### d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Implementasi kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak pihak. Struktur birokrasi yang tidak memfasilitasi implementasi kebijakan akan menimbulkan inefisiensi dan mempersulit implementasi kebijakan. Memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental

untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. *Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Menurut Edwards III, keempat faktor tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan dan sekaligus bertindak serta berinteraksi satu sama lain untuk mendorong atau menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan yang ideal adalah mengatasi kompleksitas ini dengan membahas semua faktor.

#### **4) Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima atau sering disingkat PKL adalah istilah yang merujuk pada pengangkut barang dengan menggunakan gerobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasanya diartikan sebagai jual beli jenis pekerjaan. Seorang pedagang adalah manusia yang bekerja dengan membeli suatu barang yang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk

mendapatkan keuntungan dari barang tersebut. Dengan demikian, pedagang kaki lima merupakan pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang tidak tetap. Pada saat yang sama, menurut kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atas sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan. Makna kedua ini lebih cenderung untuk bagian depan sebuah rumah toko, dimana perencana kota secara historis setuju bahwa bagian depan dari tokonya harus memiliki lebar sekitar lima kaki dan mewajibkan dijadikan jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun, lebar tersebut tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan berubah fungsi menjadi kawasan pedagang kecil yang menjajakan dagangannya, sehingga istilah pedagang kaki lima sudah dikenal dikalangan masyarakat (Sudarma, 2014).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 1 ayat (1), pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan swasta yang bersifat sementara.

Pedagang kaki lima tau dalam bahasa Inggris disebut *street trader* selalu termasuk dalam sektor informal. Perbedaan PKL di perkotaan Indonesia seringkali menghadapi masalah terkait keamanan dan gangguan dalam



keamanan dan keteriban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan sepertinya sudah menjadi label paten dari usaha mikro ini. Mereka menjual di trotoar, di taman kota, di jembatan penyebrangan, dan bahkan di jalanan. Pemerintah kota terus mendisiplinkan mereka yang diduga menyebabkan kemacetan atau bahkan merusak keindahan kota. PKL dipandang sebagai bagian dari masalah (*part of problem*).


Upaya penertiban, yang sering muncul di media televisi seringkali berakhir dengan bentrokan dan perlawanan fisik dari PKL sendiri, tak urung kadang kala dengan bantuan masyarakat para PKL pun melakukan unjuk rasa. Jika keberadaan PKL ditata dan disusun dengan konsisten, maka ini akan menambah keindahan dari lokasi-lokasi wisata maupun pinggir jalan ditengah-tengah kota. Hal ini akan terjadi apabila PKL dipandang sebagai bagian dari solusi (*part of solution*).

Pembinaan adalah upaya dalam meningkatkan kesadaran, kemampuan dan daya saing. Dibutuhkannya pembinaan PKL untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan juga dilakukannya pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan PKL sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat untuk kehidupan sosial di kota tanpa menjadi unsur pengganggu kenyamanan masyarakat yang tinggal di kota. Dalam menangani PKL diperlukannya solusi yang baik dan bijaksana dengan melalui pembinaan. Meskipun dalam pembinaan memiliki dampak negatif yang berkaitan dengan urbanisasi karena menarik orang-orang yang tinggal di desa untuk masuk ke perkotaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah-langkah pembinaan yang dijalankan secara

terpadu dengan aktivitas-aktivitas program pembinaan PKL yang dikelompokkan dalam empat pendekatan yaitu: (1) mendorong sektor-sektor yang ada menjadi formal, (2) meningkatkan kemampuan dalam usaha sektor informal, (3) dilakukan relokasi yaitu penempatan para PKL di lokasi baru, dan (4) dalam penanganan usaha sektor informal mengalihkan usaha yang sama sekali tidak mempunyai prospek ke bidang usaha lain.

### C. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan dilaksanakan salah satu tempat di Kecamatan Sudiang, khususnya di Pasar Mandai dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dapat menjadikan pedagang kaki lima di Kota Makassar menjadi PKL yang tertib, teratur dan produktif. Selain itu untuk mengetahui seperti apa faktor internal maupun faktor eksternal yang timbul dari kebijakan pemerintah terhadap pedagang kaki lima di Kota Makassar. Adapun kerangka pikir yang akan digunakan adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 bagan kerangka pikir

#### D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi guna memilih data yang relevan. Penelitian ini akan difokuskan pada implementasi kebijakan pedagang kaki lima yang objek utama merupakan pedagang yang ada di pasar Mandai, dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### E. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian, maka dikemukakan deskripsi fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

##### 1. Komunikasi

Terdiri dari *Transmission* (adanya transmisi kebijakan dari Pemerintah Daerah tentang mengelola PKL melalui Perumda Pasar Makassar Raya), *Clarity*/kejelasan (adanya kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan dalam mengelola PKL melalui Perumda Pasar Makassar Raya), *Consistency*/Konsisten.

##### 2. Sumber-Sumber


Tersedianya pelaksana kebijakan dalam mengelola pedagang kaki lima melalui Perumda Pasar Makassar Raya, tersedianya tenaga staff/pegawai yang memadai untuk mengelola Perumda Pasar Makassar Raya, informasi data kepatuhan dari pedagang kaki lima dan masyarakat, dan adanya fasilitas mendukung seperti sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan kebijakan dalam mengelola pedagang kaki lima di kota Makassar melalui Perumda Pasar Makassar Raya.

### 3. Sifat atau Disposisi

Merupakan tingkah laku yang melihat sejauh mana komitmen penanggung jawab Perumda Pasar Makassar Raya dalam mengelola PKL dan mendukung pelaksanaan Kebijakan, bertanggung jawab terhadap kebijakan dalam mengelola pasar melalui Perumda Pasar Makassar Raya, dan adanya insentif yang mempengaruhi perilaku pengelola Perumda Pasar Makassar Raya dalam mengelola PKL.

### 4. Struktur Birokrasi

Terdiri dari fragmentasi yaitu adanya wewenang pelaksana kebijakan Perumda Pasar Makassar Raya dalam mengelola PKL *Standard Operational Procedure (SOP)* yaitu adanya prosedur dalam pelaksanaan kebijakan dalam mengelola PKL di kantor Perumda Pasar Makassar Raya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi

Waktu dan penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 09 Juni 2023 sampai tanggal 8 Juli 2023. Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Kecamatan Biringkanaya, lokasi ini dipilih secara “*purposive*” yaitu dengan sengaja. Dengan pertimbangan kondisi wilayah yang memperlihatkan adanya masalah dengan keberadaan pedagang kaki lima. Adapun tempat yang dijadikan lokasi penelitian yaitu Kantor PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar yang terdapat di JL. Kerung-Kerung No. 68, Maccinim Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan Pasar Mandai kelurahan Sudiang, kecamatan Biringkanaya.

Letak geografis kecamatan Biringkanya merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang ada di kota Makassar yang dibatasi oleh kabupaten Maros di sebelah utara, kabupaten Maros di sebelah timur, Kecamatan Biringkanaya di sebelahb selatan dan kecamatan Tallo di sebelah barat sepanjang 500 meter. Tergantung jaraknya, letak setiap kabupaten ke ibukota bervariasi antara 5-10 km<sup>2</sup>.

Luas wilayah Kecamatan Biringkanaya terdiri dari 11 kelurahan tercatat 48,22 km persegi atau sekitar 27,43 persen dari luas Kota Makassar secara keseluruhan. Kecamatan Biringkanaya memiliki sebelas kelurahan. Kelurahan terluas di Kecamatan Biringkanaya adalah Kelurahan Sudiang dengan luas 9,82

km persegi. Sedangkan, kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Paccerakang dengan luas 2,17 km persegi.

### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pengungkapan makna dan proses yang berhubungan dengan perilaku dan tindakan sosial masyarakat setempat serta pemerintah kota (Siyoto & Sodik, 2018). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah kota Makassar dalam mengelola pedagang kaki lima di pasar Mandai. Untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan yang ada dalam mengelola pedagang kaki lima di Pasar Mandai. Serta apa saja yang menjadi faktor yang berperan dalam mengelola pedagang kaki lima di kota Makassar.

Tipe penelitian ini adalah studi kasus, penelitian ini dilakukan berdasarkan kejadian yang terjadi dan untuk memberikan pemecahan masalah sehingga dalam pelaksanaan penelitian tidak terbatas pada pengumpulan data. Dasar penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan dalam mengelola pedagang kaki lima di pasar Mandai.

### **C. Informan Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pemerintah Kota Makassar yang berkaitan dengan pedagang kaki lima. Namun, tidak semua populasi akan di ambil untuk menggali data. Dimana metode pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampel* (sampel bersyarat) yang mana informan tersebut kita tentukan yang disesuaikan dengan

tema penelitian. Jumlah informan juga dibatasi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan melihat keterkaitan informan dengan masalah penelitian. Adapun rincian informan/responden dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

NO	Nama	Inisial	Jabatan
1	Asnawi M. Aras, SH	AM	Kepala Humas PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar
2	Erni	EN	Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan Cabang Pasar Mandai
3	Mulyati	ML	Pedagang Kaki Lima
4	Fatimah	FT	Pedagang Kaki Lima
5	Candra	CA	Pedagang Kaki Lima
6	Awaliyah	AW	Masyarakat
7	Aisa	AS	Masyarakat

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. *Interview* (wawancara)

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berada di pemerintah kota Makassar yang berkaitan dengan pedagang kaki lima. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Observasi

Proses pengumpulan data secara observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung atau berkunjung langsung pada tempat yang diteliti dalam hal ini di Pasar Mandai Kecamatan Biringkanaya Kelurahan Sudiang.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui kajian sumber pustaka, dokumen, peraturan-peraturan, Undang-undang dan keputusan-keputusan serta literatur yang relevan dengan judul yang diangkat.

## 3. Media *review*

Penelitian ini melakukan *review* terhadap pemberitaan baik media cetak maupun *online* yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dalam mengelola pedagang kaki lima di Kota Makassar.

## **E. Teknik Analisis Data**

Data yang telah didapatkan selanjutnya di analisis dengan menggunakan teknik Analisa kualitatif. Adapun tahapan teknik analisa yang dilakukan oleh peneliti adalah, sebagai berikut:

1. Reduksi data (memilih hal-hal pokok yang relevan dengan penelitian).
2. Penyajian data (memungkinkan penyajian data melalui matrix dan grafik sesuai kebutuhan penelitian).
3. Verifikasi data dan kesimpulan (mencari persamaan-persamaan yang pokok yang telah tampil dalam hasil wawancara) dan mengumpulkan analisis di akhir data.
4. Analisis data akan memperoleh kredibilitas, dipendibilitas dan konfirmabilitas dari seluruh informan.



## **F. Teknik Pengabsahan Data**

Pengabsahan data merupakan jaminan bahwa semua yang telah diamati dan diteliti peneliti sesuai (relevan) dengan data yang benar-benar terjadi. Untuk menghasilkan tingkat keabsahan data peneliti tentunya diperlukan untuk mendukung sebuah penelitian kualitatif yakni melalui:

### **1. Tringulasi Sumber**

Tringulasi sumber yakni pencaharian data-data atau informasi yang diperoleh dari narasumber serta menggunakan beberapa informan tambahan untuk membandingkan kebenaran dari informan utama.

### **2. Tringulasi Waktu**

Tringulasi waktu digunakan untuk validasi data dengan pengecekan berbagai cara dan berbagai tempat. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga perlu dilakukan pengamatan yang tidak hanya sekali pengamatan saja.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya Kelurahan Sudiang

Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan dan terletak di bagian selatan pulau Sulawesi yang dahulu bernama Ujung Pandang. Terletak antara  $119^{\circ}24'17'38''$  bujur timur dan  $5^{\circ}8'6'19''$  lintang selatan dan berbatasan dengan pulau Sulawesi. sebelah utara terletak Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa, dan sebelah barat Selat Makassar. Topografi kota Makassar memiliki kemiringan  $0-2^{\circ}$  (datar) dan kemiringan  $3-15^{\circ}$  (bergelombang). Luas wilayah kota Makassar adalah 175,77 kilometer persegi. Kondisi iklim di Kota Makassar beriklim sedang hingga tropis, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara  $26,^{\circ}\text{C}$  sampai dengan  $29^{\circ}\text{C}$ . Secara administratif Kota Makassar terbagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Dari 15 kecamatan tersebut, terdapat tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai, yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya.

Berdasarkan gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar ,memberi penjelasan bahwa secara geografis, Kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi

maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai homebase pengelolaan produk-produk draft Kawasan Timur Indonesia, membuat Makassar kurang dikembangkan secara optimal. Padahal dengan mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis, Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata. Dilihat berdasarkan keadaan litologi, topografi, jenis tanah, iklim dan vegetasi yang ada, Kota Makassar direkomendasikan sebagian besar untuk kawasan pengembangan budidaya karena tidak ada syarat yang memenuhi sebagai kawasan lindung. Kota Makassar terbagi menjadi 15 Kecamatan yang meliputi 153 kelurahan. Salah satunya Kecamatan Biringkanaya Kelurahan Sudiang.

## 2. Gambaran Umum Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar

Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya berdiri pada tahun 1999 yang ditandai dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan PD. Pasar Makassar Raya kota Makassar. Pendirian PD. Pasar ini dilandasi oleh bergulirnya semangat otonomi

Daerah pada saat itu yang menuntut pemerintah kota untuk berupaya menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerahnya. Keberadaan Dinas Pengelola Pasar yang saat itu bertugas mengelola pasar tradisional di kota Makassar dianggap kurang sesuai lagi sementara semangat otonomi menuntut daerah optimal dalam menggenjot potensi pendapatannya guna menunjang beban APBD yang semakin meningkat.

Dengan melihat perkembangan pengelolaan pasar tradisional diawal operasional pengelolaan PD. Pasar Makassar Raya hanya mengelola 4 (Empat) Unit pasar. Pemerintah Kota Makassar dan adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 1999 Pemerintah Kota Makassar menyerahkan 9 (Sembilan) unit pasar tradisional kepada PD. Pasar Makassar Raya yang pada saat itu masih dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar serta di perkuat dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar.

PD. Pasar Makassar Raya adalah salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar dimana Walikota Makassar bertindak selaku Kuasa Pemegang Mandat (KPM). Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan adalah Direksi Perusahaan didalam pengawasan Badan Pengawas Perusahaan yang ditunjuk Walikota (Owner) dan

pembinaan Bagian Ekonomi Pembangunan Pemerintah Kota Makassar. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan diatur berdasarkan pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 12 Tahun 2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar.

a. Visi

Adapun visi PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar yaitu Menjadikan Pasar Rakyat sebagai Sarana Penggerak Perekonomian Rakyat Kota Makassar dan Pemberi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dan Mendukung Kota Makassar Menuju Kota Dunia Berdasarkan Kearifan Lokal.

b. Misi

Misi PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pegawai PD. Pasar Makassar Raya.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan PD. Pasar Makassar Raya yang akuntabel.
3. Menyediakan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Pasar Rakyat Yang Layak Dan Nyaman Bagi Masyarakat.
4. Menjaga dan meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan pasar serta keamanan warga pengguna pasar.
5. Melakukan program digitalisasi pasar (berupa E-Retribusi, E-Commerce, E-Payment, Digital Marketing/WA Bisnis, Website).

Perumda Pasar Makassar Raya saat ini telah menaungi sebanyak 8.412 pedagang, 501 Sumber Daya Manusia, dengan jumlah pasar sebanyak 18 lokasi, termasuk Pasar Mandai.

## **B. Hasil Penelitian**

Pada hasil wawancara terhadap informan dengan menggunakan teori Edward III tentang Implementasi kebijakan ada 4 variabel yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Sesuai dengan fokus masalah yang menjadi tolak ukur bagi peneliti dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah mengelola pedagang kaki lima di pasar Mandai sebagai berikut:

### **1. Komunikasi**

Implementor harus jelas tentang tujuannya untuk mengimplementasikan sesuatu dengan sukses. Penyampaian informasi kepada komunikan, komunikator adalah definisi dari komunikasi. Agar pelaku kebijakan dapat merencanakan dan melaksanakan kebijakan dengan baik, maka perlu dikomunikasikan informasi kebijakan sehingga mereka mengetahui isu, tujuan, arah, dan target kebijakan yang relevan. Agar pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan dengan baik dan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka sangat penting bagi pembuat kebijakan menyampaikan informasi kepada pelaksana kebijakan agar pelaksana dapat mengetahui dan memahami apa isi, tujuan, arah, dan kelompok sasaran dari kebijakan

tersebut. Ada tiga faktor untuk komunikasi dalam kebijakan yaitu Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.

Berdasarkan hasil penelitian, pada faktor Transmisi dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Perda No. 4 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya sudah sejalan dengan perubahan dari perusahaan daerah ke perusahaan umum. Yang selanjutnya akan disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan berdasarkan pada kebijakan yang orientasinya untuk pelayanan terkhusus kepada pedagang yang lebih maksimal dan optimal.

Berikut ini hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan selaku Kepala Humas PD. Pasar Makassar Raya.

“Saya kira kebijakan ini perubahan dari perusahaan daerah ke perusahaan umum. Kebijakan ini diperuntukkan untuk pelayanan kepada pedagang lebih maksimal, dengan adanya perubahan ke perusahaan umum kita dapat melakukan kolaborasi dengan instansi lain dan sumber-sumber daya dapat digali” (Hasil wawancara AM, 7 Juli 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan kunci adanya kolaborasi yang terbuka kepada instansi-instansi lain dan mampu mengali sumber daya adanya hubungan terhadap perusahaan umum daerah misalnya adanya bagian retail yang berhubungan dengan instansi seperti bulog dan penyalur sembako. Sebelum adanya peraturan ini hanya sifatnya sebagai perusahaan daerah saja namun, setelah Perda ini dibuat maka memicu pelayanan yang lebih luas termasuk peningkatan profit lebih diakomodir sehingga lahirnya bagian retail atau biasanya disebut bagian pengembang.

Selanjutnya pada faktor Kejelasan kebijakan diimplementasikan secara umum yang terdampak dari peraturan ini adalah seluruh sampai ke masyarakat terkhususnya pedagang, seperti pedagang yang diakomodir mendapatkan bantuan asset dari Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara tentang tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan sebagai berikut:

“adanya peraturan yang baru dibentuk ini, sehingga kita dapat mengembangkan dalam hal pelayanan yang diberikan termasuk profit pendapatan kita bisa ditingkatkan” (Hasil wawancara AM, 7 Juli 2023)

Sehingga dengan adanya hal tersebut memungkinkan kemandirian untuk mengembangkan pasar, yang terbukti adanya 2 pembangunan pasar yang baru dilaksanakan diantaranya Pasar Sawah dan Pasar Cendrawasih. Diharapkan pembangunan dan revitalisasi dua pasar tersebut mampu meningkatkan pelayanan dan distribusi pasar menjadi lebih maksimal yang mampu mendongkrak perekonomian daerah.

Faktor Konsistensi dalam penegakan kebijakan harus efektif dengan ketentuan harus konsisten dan jelas. Pada proses implementasi kebijakan, diketahui bahwa komunikasi kebijakan dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pihak para pedagang. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan manfaatnya.

“Sosialisasi sudah kami lakukan, setiap kali kami turun kepada para pedagang terutama di pasar, kami sudah diwakilkan oleh kepala pasar sebagai perpanjangan tangan dan berhubungan langsung dengan para pedagang ” (Hasil Wawancara AM, 7 Juli 2023).



Berdasarkan wawancara tersebut sosialisasi telah dilaksanakan melalui perwakilan kepala pasar yang menginformasikan secara langsung kepada para pedagang yang memiliki hubungan komunikasi secara langsung. Setiap pedagang yang ada berkonsultasi dengan kepala pasar yang menjadi perpanjangan tangan dan direksi ini bertugas memberikan kecepatan pelayanan untuk menjawab permasalahan dilapangan.

Manfaat dari peraturan daerah ini tentunya mampu menyerap para pedagang kaki lima untuk berniaga dipasar yang sudah disediakan. Hal itu juga tidak lepas dari tanggung jawab direksi yang diwakilkan setiap pasar yang terdapat kepala pasar yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan ditempat termasuk masyarakat mampu melakukan transaksi jual beli yang lebih baik, dan tidak ada lagi pedagang liar.

## 2. Sumber Daya

Pengaruh terbesar pada bagaimana kebijakan diimplementasikan diberikan oleh sumber daya. Ini mungkin hanya menjadi strategi tanpa kebijakan tertulis, jadi harus dikembangkan. Asset dikutip dalam mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dalam mengelola PKL yaitu ketersediaan staf kepala pasar mandai, fasilitas, bangunan, dan lahan. Setiap pasar akan disediakan kepala pasar yang sudah siap berubungan langsung dengan pasar. Dalam memenuhi hal tersebut kepala pasar akan disediakan petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas kolektor, dan jajaran stafnya. Hal ini sejalan dengan wawancara

yang dilakukan bersama Kepala Humas PD. Pasar Makassar Raya kota Makassar sebagai berikut.

“tentunya kami sudah menyediakan disetiap pasar itu kepala pasar yang sudah siap berhubungan langsung dengan masyarakat. Kepala pasar akan dibekali dengan petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas kolektor beserta jajarannya. Tentunya dengan harapan dengan adanya sumber daya untuk membantu kepala pasar agar supaya efektif dan efisien dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat terkhususnya pedagang” (Hasil Wawancara AM, 7 Juli 2023).

Di Pasar Mandai ketersediaan Staf ada berjumlah 14 orang yang terdiri dari Kepala Pasar hingga petugas keamanan sehingga dalam pengelolaannya dapat membantu kepala pasar agar supaya efektif dan efisien dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat pedagang terkhususnya. Kepala pasar akan menyediakan lahan/lapak untuk pedagang untuk berjualan dipasar Mandai. Dimana setiap lapak dipasar mandai sudah dibagi dalam beberapa lapak. Berikut data staff yang berada di Pasar Mandai kecamatan Biringkanaya.

**Tabel 4.1 Data staff Pasar Mandai**

No	Jabatan	Keterangan/Orang
1	Plt. Kepala Pasar	1
2	Kaur. Administrasi dan Keuangan	1
3	Kaur. Keamanan dan Kebersihan	1
4	Sekretaris Bank Sampah	1
5	Kolektor	3
6	Kolektor Bulanan	1
7	Kebersihan	2
8	Keamanan	2

Sumber: Kantor Pasar Cabang Pasar Mandai

Namun sejak adanya perluasan jalan yang dilakukan di Jl. Perintis Kemerdekaan. Para pedagang yang awalnya berjualan di tengah pasar mandai mengalami penggusuran tempat sehingga sekarang mereka berjualan disepanjang trotoar karena tidak tersedianya lahan untuk berjualan. Maka dari itu para pedagang yang awalnya di berjualan ditengah pasar di pindahkan ke pinggir trotoar. Perluasan pasar akan dilaksana namun itu hanya menjadi sebuah wacana karena adanya saling bertentangan antara pemerintah daerah dan warga setempat yang tidak ingin lahannya di ambil untuk perluasan pasar. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan selaku Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan cabang Pasar Mandai, Kecamatan Biringkanaya.

“Kami selaku pengelola pasar sudah mengatur dan mengindahkan mereka untuk berjualan yang disebut dengan PK5 luar, yang tentunya sudah ada ijin ” (Hasil Wawancara EN, 8 Juli 2023).

Selain itu, terkait lahan parkir yang dimana pasar mandai mengambil sebagian bahu jalan karena tidak tersedia lahan unuk parkir kendaraan, maka dari itu pemakaian lahan parkir diberlakukan hanya selama 3-4 jam tiap hari selasa, kamis, dan sabtu.

Bagi para pedagang kaki lima sendiri fasilitas yang disediakan oleh kepala cabang sudah cukup namun masih ada yang belum mendapatkan tempat dan mereka harus berjualan di bahu jalan. Berikut hasil wawancara dengan informan selaku pedagang kaki lima yang berjualan di pasar Mandai.

“saya disini baru berjualan selama 4 bulan, selama hari-hari pasar dengan izin kami membayar tiap bulan Rp. 15.000 dan tiap harinya Rp. 9.000. dan saya berjualan di pinggir jalan karena memang hanya tempat ini yang ada, apalagi saya berjualan menggunakan gerobak ” (Hasil Wawancara CA, 8 Juli 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwa di pasar mandai kurangnya lahan tempat jualan untuk PKL menjadi alasan pedagang untuk berjualan di pinggir jalan, namun hal tersebut sudah diberikan izin berjualan dari pihak pengelola pasar dengan memberikan tarif perbulan atau perminggu kepada pedagang kaki lima. Selama berjualan para pedagang kaki lima belum mendapat teguran atau larangan untuk berjualan karena sudah mendapat izin. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh pedagang yang berjualan di pinggir trotoar sebagai berikut:

“kami disini sudah berjualan selama 20 tahun, sebelum ada perluasan jalan itu kami berjualan di tengah, sebenarnya kami sudah memang seharusnya disini tapi karena perluasan jalanki jadi kami berjualan disini, kecuali ada perluasan pasar itu kembali lagi ke pengelola pasar. Fasilitas juga kami berjualan disini diberikan izin dan dibayar perhari, hanya itu saja jika ada penilaian jualan kami harus digeser kebelakang dan dikasih mundur, itu saja hanya 1 -2 hari” (Hasil Wawancara ML dan FT, 8 Juli 2023).

Menurut informan, karena adanya perluasan jalan mereka memilih berjualan di pinggir jalan/trotoar karena tidak adanya tempat untuk berjualan. Dalam berjualan tersebut mereka mendapatkan ijin dengan membayar setiap hari. Namun, terkadang mereka mengalami kendala dimana tempat mereka berjualan digeser atau di suruh mundur ke belakang jika ada penilaian dari PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar yang berlangsung selama 1-2 hari.

Sedangkan bagi masyarakat sebagai salah satu yang terdampak yang berbelanja dipasar mandai merasa puas dengan kualitas fasilitas yang disediakan di pasar Mandai. Hal ini berdasarkan apa yang dikatan oleh informan selaku masyarakat yang berbelanja di pasar Mandai sebagai berikut:

“saya suka berbelanja disini karena dekat dari rumah, terus kebutuhan yang saya butuhkan juga sudah ada disini, harga yang dijual juga masih murah-murah ” (Hasil Wawancara AW, 8 Juli 2023).

Dari wawancara diatas kelebihan yang ada di pasar Mandai karena dekat dari tempat tinggal dan harga uang dijual masih dibawah dari pasar-pasar yang lain. Kemudian berdasarkan wawancara masyarakat yang berbelanja tentang kekurangannya yaitu:

“mungkin kalau dari saya kekurangannya disini itu tempatnya kita jalan ini masih sempit, saya tidak leluasa saat berjalan dan suka saling bertabrakan dengan pembeli yang lain, selain itu tempat parkirnya dan sampah-sampahnya juga hanya di taruh dipinggir jalan, itu tidak enak dipandang ” (Hasil Wawancara AS, 8 Juli 2023).

Kutipan wawancara diatas dilihat bahwa kekurangan di pasar mandai tersendiri terdapat pada tempat jualan yang disediakan, karena terlalu sempit untuk dilalui para pembeli serta lahan parkir yang masih sempit dan Tempat Sampah Sementara (TPS) belum ada disediakan.

### 3. Disposisi atau Sikap

Dalam implementasi kebijakan adanya sikap implementor dalam ketersediaanya mengawal strutktural pasar. Dimana struktur pasar terdapat kepala pasar dan kepala urusan. Dalam tugasnya membentuk keamanan dan urusan umum. Dalam wawancara yang telah dilakukan

dengan Kepala Humas PD. Pasar Makassar Raya kota Makassar tentang ketersediaan staf dalam implementasi kebijakan sebagai berikut.

“dalam struktur pasar ada kepala pasar, ada kepala urusan disetiap pasar yang ketersediaannya dalam membantu kepala pasar dalam memberikan pelayanan kepada pedagang dibantu oleh kepala urusan” (Hasil Wawancara AM, 7 Juli 2023).

Ketersediaan sumber daya akan membantu kepala pasar memberikan pelayanan yang optimal. Kepala pasar dibekali dan dibantu oleh jajaran kepala urusan, petugas kebersihan, kepala urusan umum, petugas kolektor dan staf lainnya. Dimana mereka bertugas setiap harinya membantu kepala unit pasar dalam membantu kebutuhan pelayanan di lingkungan pasar.

Dalam kompetensinya staf akan melaksanakan seluruh rangkaian kebijakan sehingga seluruh yang memiliki wewenang baik kepala cabang sampai kepala pasar akan melaksanakan kebijakan tersebut mengingat peraturan tersebut mengarah pada perbaikan pelayanan yang lebih baik lagi. Hal ini didukung dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Sudah pasti, makanya kepala pasar ditempatkan disetiap pasar dan mengimplementasikan seluruh kebijakan dari pimpinan direksi. Secara kualitas dan kuantitas juga kami juga sudah terpenuhi, dimana kami hanya berfokus kepada pedagang pasar yang berada dilingkungan berdasarkan penyerahan berita acara pengesahan antara pemerintah kota dan PD. Pasar Makassar Raya” (Hasil Wawancara AM, 7 Juli 2023).

Berdasarkan hal tersebut menyangkut SDM bagaimana diarahkan untuk pengembangan pedagang pasar sesuai dengan tujuan yang diinginkan sehingga meningkat kualitas yang sesuai dengan arah kebijakan

serta arahan dari pimpinan yang diimplementasikan oleh para kepala pasar.

#### 4. Struktur Birokrasi

Sehubungan implementasi kebijakan maka adanya standar prosedur operasional yang menjadi acuan untuk memudahkan dan menyamakan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Struktur birokrasi terhubung dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Humas PD. Pasar Makassar Raya kota Makassar.

“untuk SOP-nya kami sudah sesuai standar kami melakukan pengecekan setiap bulan untuk mengetahui keadaan yang berada dilapangan. Selain itu dalam lingkup di pasar itu adalah kewenangan kepala pasar yang setiap hari akan melaporkan kegiatannya” (Hasil Wawancara AM, 7 Juli 2023).

Dalam hasil wawancara diatas kebijakan Perumda Pasar Makassar, pihak yang berwenang melaksanakan pengelolaan PKL adalah tanggung jawab kepala pasar yang mengakomodir pasar secara langsung. Sehingga setiap harinya kepala pasar melaporkan kegiatannya di pimpinan PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar.

Struktur organisasi PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar menggambarkan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain, sehingga aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan pasar dibentuk kelompok kerja yang masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab. Hal ini lembaga

terkait yaitu PD pasar makassar raya sebagai penanggung jawab penuh terhadap pasar yang ada di kota makassar kemudian memiliki penyambung tangan disetiap pasar yang dikepalai oleh kepala pasar yang bertanggung jawab penuh pada area pasar yang di kelola.

Kemudian Kepala pasar memiliki bawahan seperti kepala urusan, kepala keamanan, kepala kebersihan, kepala kolektor yang bertanggung jawab langsung terhadap kepala pasar. Setiap kepala urusan sudah memiliki fungsi masing-masing yang akan menjalankan tugasnya setiap hari pada hari pasar. Seperti yang terlihat pada gambar 4.1 berikut struktur organisasi unit di Pasar Mandai beserta staffnya.



**Gambar 4.1 Struktur Unit Pasar Mandai**

Selain itu juga kepala PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan pasar dan himbauan untuk tidak berjualan ditempat yang dilarang melainkan berjualan ditempat yang telah disediakan. struktur birokrasi yang memiliki



para implementor sudah memenuhi syarat bagaimana mereka setiap hari melakukan laporan kepada PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar untuk kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Pada hasil wawancara dengan menggunakan teori Edward III pada indikator komunikasi, penyampaian informasi PD. Pasar Makassar Raya kepada Kepala cabang yang selanjutnya di sampaikan ke masyarakat khususnya pedagang kaki lima itu sangat penting dalam implementasi kebijakan yang berorientasi kepada pelayanan yang lebih maksimal dan optimal. Adanya kolaborasi yang terbuka kepada instansi lain dan mampu menggali sumber daya yang ada memperkuat hubungan perusahaan umum daerah dengan instansi. Selanjutnya komunikasi dilakukan secara sosialisasi yang melalui perwakilan kepala pasar secara langsung kepada pedagang agar dalam pelayanan dapat ditangani sehingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi dilapangan.

Pada indikator sumber daya yang dimaksud adalah asset dalam mengimplementasikan kebijakan dalam mengelola pedagang kaki lima yaitu ketersediaan staf mulai dari jajaran direksi PD. Pasar Makassar Raya, kemudian kepala cabang pasar mandai yang dilengkapi dengan kepala urusan seperti kebersihan, keamanan, dan kolektor. Tersedianya fasilitas, bangunan dan lahan. Namun ada kendala karena adanya perluasan jalan, para pedagang kaki lima memilih berjualan disepanjang trotoar karena tanahnya tidak untuk dijual. Perluasan pasar sedang dilaksanakan, tetapi ini hanya tentang konflik antara pemerintah daerah dan penduduk setempat, yang tidak ingin tanahnya diambil

untuk perluasan pasar. Selain itu, di tempat parkir Pasar Mandai yang menempati sebagian pinggir jalan, penggunaan tempat parkir hanya wajib selama 3-4 jam pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu karena tidak ada tempat untuk kendaraan. Pasar Raya Makassar Kota Makassar membutuhkan waktu 1-2 hari. Bagi masyarakat sendiri berbelanja di pasar mandai merasa puas dengan kualitas, sedangkan untuk fasilitas hanya terdapat pada jalan-jalan yang sempit dan lahan parkir.

Indikator disposisi atau sikap ketika menerapkan kebijakan, sikap pelaksana adalah keinginan untuk mengontrol struktur pasar. Ketersediaan sumber daya membantu kepala pasar untuk memberikan layanan yang optimal. Kepala pasar dibimbing dan didukung oleh kepala urusan, petugas kebersihan, manajer urusan umum, kolektor dan staf lainnya. Dalam batas kompetensinya, staf menerapkan seluruh kebijakan, sehingga semua pejabat yang berwenang, dari Kepala Direksi PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar hingga Kepala pasar, menerapkan prinsip-prinsip tersebut, mengingat peraturan mengarah pada pelayanan yang lebih baik.

Terkahir pada indikator struktur birokrasi terkait implementasi kebijakan, terdapat standar operasional prosedur yang menjadi acuan untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan tindakan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar menggambarkan dengan jelas pemisahan fungsi pekerjaan satu sama lain, dengan fungsi dan kegiatan yang dibatasi. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar, dibentuk kelompok kerja yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab. Selain itu,

Direktur PD. Pasar Raya Makassar di kota Makassar menginformasikan dan mengimbau kepada masyarakat tentang pemanfaatan pasar tersebut melalui kepala pasar yang telah ditunjuk dan kemudian akan disosialisasikan.

### **C. Pembahasan**

Pada hasil penelitian ini mengidentifikasi 4 indikator menurut Edward III. Indikator-indikator tersebut diidentifikasi berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ke-4 indikator tersebut dalam implementasi kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam mengelola pedagang kaki lima. Hasil penelitian diinterpretasikan dengan cara membandingkan hasil penelitian dengan konsep, teori dan hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan konteks penelitian.

#### **1. Komunikasi**

Hasil penelitian ditemukan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi dari PD. Pasar Makassar Raya kepada kepala cabang selaku perpanjangan tangan yang selanjutnya penyampaian informasi tersebut akan dilakukan sosialisasi secara langsung kepada pedagang agar pelayanan menjadi lebih maksimal dan optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Larasati (2021) mengenai komunikasi kebijakan dalam penanganan PKL dengan melakukan sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Komunikasi dan sosialisasi menjadi penting dalam proses pelaksanaan kebijakan dalam mengelola pedagang kaki lima di Kota Makassar. Apabila tidak ada komunikasi dan sosialisasi yang berjalan lancar dapat menghambat proses kebijakan tersebut. Fitriana et al (2020) menemukan bahwa karena ketidaktahuan pedagang kaki lima

tentang peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam kebijakan yang sudah dibuat disebabkan karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi antara pembuat kebijakan dan pedagang kaki lima. Faktor tingkat pendidikan dapat menjadi sebuah kendala dalam memahami isi informasi yang disampaikan jika hanya melalui surat edaran atau selebaran. Maka dengan menggunakan pendekatan sosialisasi secara tidak langsung dapat memberikan informasi yang banyak dan lebih efektif. Hal ini diperkuat dengan temuan Desthiani (2019) bahwa komunikasi harus memiliki strategi dan metode agar proses penyampaian informasi dapat diterima dengan baik.

## 2. Sumber Daya

Dalam mengelola pedagang kaki lima di pasar mandai tidak terlepas dari tersedianya sumber daya. Hasil penelitian diketahui sumber daya menjadi indikator yang memengaruhi implementasi kebijakan dalam mengelola pedagang kaki lima yaitu adanya sumber daya staf, sumber daya finansial, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya staf menjadi salah satu pendukung implementasi kebijakan dalam mengelola PKL, hal ini diliat dari adanya kesediannya staf dari PD. Pasar Makassar Raya yang menyediakan kepala cabang sebagai penyambung dan jajarannya seperti kepala urusan kebersihan, kepala urusan keamanan, dan kepala urusan kolektor. Hal ini didukung dengan penemuan Anggresu et al. (2019) di kota Jayapura dimana kesiapan staf dari bidang perdagangan yang masih belum memadai dan hanya dibantu dari instansi terkait dalam menangani penataan

pedagang kaki lima sehingga dalam pelaksanaan kebijakannya belum memadai. Selain itu ketersediannya sumber daya fasilitas menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam proses pengelolaan pedagang kaki lima. Fatimah (2019) menemukan terpenuhnya kebutuhan fasilitas para petugas dan pedagang kaki lima menunjukkan keberhasilan sehingga dapat berpengaruh terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima. Namun, dipasar mandai sendiri fasilitas yang disediakan untuk para pedagang kaki lima belum cukup memadai karena beberapa faktor seperti kurangnya lahan untuk berjualan sehingga para pedagang berjualan di trotoar dan bahu jalan meskipun sudah mendapatkan ijin dan dikenakan biaya retribusi, hal tersebut dapat merusak keindahan kota dan mengubah fungsi dari adanya trotoar. Selain itu tempat parkir yang menggunakan bahu jalan menjadi permasalahan meski penggunaan tempat parkir hanya wajib selama 3-4 jam pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu tidak memungkinkan bahwa sering kali menciptakan kemacetan jika pada hari-hari pasar. Perluasan lahan pun hanya menjadi sebuah wacana karena tidak adanya dukungan dari sektor informal dalam hal ini adalah warga setempat yang lahannya tidak ingin dikelola. Hal ini menjadi menjadi unsur-unsur faktor pendukung sumber daya jika hal tersebut telah direalisasikan. Sudrajat (2020) mengemukakan tersedianya pasar bagi produk-produk PKL dan adanya dukungan baik dari pihak pemerintah, pihak legislatif, dan sektor informal menjadi unsur-unsur yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

### 3. Disposisi atau Sikap

Disposisi atau sikap ketika menerapkan kebijakan, sikap pelaksana menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan. Di pasar mandai ketersediaan sumber daya membantu kepala pasar dalam memberikan pelayanan yang optimal. Kepala pasar yang dibimbing dan didukung oleh kepala urusan, petugas kebersihan, manajer urusan umum, kolektor dan staf lainnya. Dalam batas kompetensinya, staf menerapkan seluruh kebijakan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga semua pejabat yang berwenang, dari Kepala Direksi PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar hingga Kepala pasar terapkan prinsip-prinsip tersebut, dengan menyadari bahwa regulasi mengarah pada layanan yang lebih baik. Sumah et al. (2020) dalam penelitiannya sikap yang ditunjukkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Manado sudah menunjukkan sikap yang sesuai dengan Standart Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Apabila implementor memiliki komitmen yang tinggi dan bertanggung jawab maka dapat selalu mengatasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2021) dimana disposisi atau sikap dari aparat sudah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dari segi implementornya sudah mendukung dan menjalankan wewenangnya dengan baik dan sesuai dengan fungsi masing-masing.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Bagian struktur organisasi ini mencakup dua hal, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. SOP adalah bagian pertama dari instruksi bagi setiap pelaksana ketika bertindak sedemikian rupa sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan. PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar dengan jelas menggambarkan pemisahan fungsi dan aktivitas yang terbatas dan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan di pasar Mandai, dibentuk kelompok kerja yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Anwar (2020) menyimpulkan jika struktur birokrasi yang baik dapat memberikan implementor tempat untuk melakukan kolaborasi dengan semua instansi lain sehingga mendukung keberhasilan dari implementasi kebijakan pemerintah. Kemudian pada temuan Dwipasari et al. (2021) juga menyatakan hal yang sama dimana struktur birokrasi yang sudah tertata dengan baik, dan terstruktur secara efisien dan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas yang kemudian dibahas dengan menggunakan model teori Edward III yang terdiri dari empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi, implementasi kebijakan pemerintah dalam mengelola pedagang kaki lima di pasar mandai: 1) komunikasi: sudah baik/ditingkatkan, 2) sumber daya: belum

baik/ditingkatkan, 3) disposisi: sudah baik/ditingkatkan, 4) struktur birokrasi: sudah baik/ditingkatkan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan indikator yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan dalam implementasi kebijakan dalam mengelola PKL yaitu sumber daya, sedangkan indikator komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik.

Faktor yang mendukung dalam pengelolaan pedagang kaki lima yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan kepada PKL. Selain itu faktor pendukung lainnya dalam pengelolaan PKL adalah tersedianya staf yang cukup memadai seperti petugas kebersihan dan petugas keamanan yang datang mengecek setiap hari pasar. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan dalam mengelola pedagang kaki lima yaitu terdapat pada fasilitas yang kurang seperti lahan berjualan yang kurang memadai, pedagang terpaksa berjualan di trotoar karena adanya perluasan jalan dan tidak adanya dukungan dari warga setempat, serta karena tempat yang sempit membuat masyarakat yang berbelanja merasa tidak leluasa untuk berjalan. Selain itu tempat parkir yang tidak memadai dan tidak tersedianya TPS di sekitaran pasar yang dapat merusak keindahan kota. Hal tersebut dapat menjadi perhatian bagi lembaga terkait untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mengganggu pelaksanaan kebijakan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sudah dipaparkan secara terperinci pada bab sebelumnya tentang hasil dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam mengelola pedagang kaki lima di pasar Mandai, maka kesimpulan sesuai fokus penelitian berdasarkan proses implementasi dan hasil kebijakan yaitu:

1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam mengelola pedagang kaki lima di pasar Mandai yang dilaksanakan, antara kepala cabang pasar Mandai dan pedagang sudah baik dan cukup memuaskan dilihat dari adanya penyampaian informasi melalui sosialisasi yang dilakukan.
2. Sumber daya dalam hal ini ketersediaan staf (SDM) dalam mengelola pedagang kaki lima sudah memadai sedangkan sumber daya berupa fasilitas untuk pedagang kaki lima masih terbatas.
3. Disposisi atau sikap penegak kebijakan baik dan cukup profesional dalam kesantunan dalam memberikan informasi dan keterikatan para penegak kebijakan.
4. Struktur Birokrasi dilihat dari mekanisme implementasi kebijakan yang mengikuti SOP saat ini, struktur birokrasi implementasi kebijakan sudah baik dan sesuai standar yang berlaku.

Dari keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola PKL sudah berjalan secara efektif dilihat dari komunikasi yang menyampaikan informasi secara langsung, sumber daya manusia yang memadai, disposisi dan struktur birokrasi yang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, namun belum efisien karena kurangnya fasilitas yang memadai yang didapatkan oleh para pedagang dan masyarakat selaku yang terdampak pada kebijakan ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka untuk bermanfaatnya penulisan ini, saran yang penulis dapat sampaikan dalam rangka mengoptimalkan implementasi kebijakan pemerintah dalam mengelola pedagang kaki lima di Pasar Mandai sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Makassar lebih memperhatikan lagi lokasi tempat para pedagang kaki lima terutama yang berjualan di trotoar karena sebagaimana diketahui fungsi trotoar yang digunakan untuk pejalan kaki.
2. Evaluasi terkait implementasi kebijakan dalam mengelola pedagang kaki lima harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang.
3. Bagi Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat di Pasar Mandai sudah baik dalam melakukan bisnis. Oleh karena itu, PKL dan masyarakat disarankan untuk mempertahankan dalam melakukan bisnis yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (cet. 2). Alfabeta.
- Ali, F., & Alam, A. S. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Refika Aitama.
- Anderson, J. E. (1975). *Public Policy-Making* (2nd ed.). Praeger Publisher.
- Anggresu, G., Tulusan, F., & Londa, V. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(77), 1–10.
- Anwar, M. A. A. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar. *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id*, 2. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11713-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11713-Full_Text.pdf)
- Cardona, D. (2020). Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (I. Silviani (ed.)). Scorpindo Media Pustaka.
- Desthiani, U. (2019). Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (Pkl). *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 6(2), 17. <https://doi.org/10.32493/skr.v6i2.3304>
- Dono, B. E. (2021). *Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa*. Guepedia.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Dwipasari, T., Rachmawati, I., & Basori, Y. F. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Zona Merah Kota Sukabumi. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 7. <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/decision/article/download/4318/1894>
- Fatimah, A. S. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 137–156. <https://doi.org/10.25077/jakp.4.2.137-156.2019>
- Firmanda, R., & Adnan, M. F. (2021). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Raya Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(3), 501–507. <https://doi.org/10.58258/jime.v7i3.2299>

- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93–103. <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hikmatulloh, D. R. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya (Studi di Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya). *Journal of Governance Innovation*, 3(1), 18–32. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i1.461>
- Larasati, D. C. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 193–201. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2313>
- Mazmanian, D. ., & Sabatier, P. . (1983). *Implementation and Public Policy*. IL: Scoot Foresman.
- Meter, V., & Horn, V. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6, 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Muhadjir, N. (2000). Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosia Kreatif. Raka Sarasin.
- Nugroho, R. (2012). *Public policy: teori kebijakan, analisis kebijakan, proses kebijakan, perumusan, implementasi, evaluasi, revisi, risk management dalam kebijakan publik, kebijakan sebagai the fifth estate, metode penelitian kebijakan*. Gramedia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). UU No.5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah. In <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47413/uu-no-5-tahun-1974> (pp. 1–52).
- Peraturan Presiden RI. (2012). Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012, Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. [http://www.dt.co.kr/contents.html?article\\_no=2012071302010531749001](http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2012071302010531749001)
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199457526.001.0001>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In E. D. Lestari (Ed.), *CV Jejak* (pp. 54–68). CV Jejak.
- Sudarma, M. (2014). Pedagang Kaki Lima. *Academia*. [https://www.academia.edu/11397299/Pedagang\\_Kaki\\_Lima](https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima)
- Sudrajat, D. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya). *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik)*, 1(1), 58–65.  
<http://www.administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/9>


Sumah, R. I. S., Lengkong, F. D. J., & Plangiten, N. N. (2020). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 53(9), 1689–1699.

Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada.

Widodo, J. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing.

William N. Dunn. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.

Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Buku Kita.



## LAMPIRAN



Gambar 1

Dokumentasi wawancara dengan bapak Asnawi M. Aras, SH selaku Kepala Humas PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar



Gambar 2

Dokumentasi wawancara dengan Ibu Erni selaku Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan Cabang Pasar Mandai



Gambar 3

Dokumentasi wawancara Ibu Mulyati dan Ibu Fatimah selaku Pedagang Kaki

Lima di Pasar Mandai



Gambar 4

Dokumentasi wawancara Pak Candra selaku Pedagang Kaki Lima di Pasar

Mandai



Gambar 5

Dokumentasi wawancara Ibu Awaliyah selaku pengunjung/pembeli di Pasar  
Mandai







**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171  
 Laman [dpmpstp.makassarkota.go.id](http://dpmpstp.makassarkota.go.id) Pos-el [dpmpstp@makassarkota.go.id](mailto:dpmpstp@makassarkota.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor : 070/671/SKP/DPMPSTP/VI/2023

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
4. Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023;
5. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 18571/S.01/PTSP/2023 Tanggal 06 Juni 2023;
6. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 070/672-II/BKBP/VI/2023 Tanggal 09 Juni 2023.

**DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :**

Nama	: PUSPITA DEWI RAHAYU NINGSI
NIM / Jurusan	: 105611113019 / Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Lokasi Penelitian	: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar
Waktu Penelitian	: 09 Juni s/d 09 Agustus 2023
Tujuan	: Skripsi
Judul Penelitian	: "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGELOLA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pasar Mandai)"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan Penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email [bidangpoldagrikesbangpolsms@gmail.com](mailto:bidangpoldagrikesbangpolsms@gmail.com).
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.





Makassar, 19 Juni 2023

Pih. KEPALA DINAS  
SEKRETARIS



**Dr. A. INDIRIYANTI BR. M.Pi.**  
 Pangkat: Pembina  
 Nip. 19710712 199202 2 002

Gambar 6


Surat Izin Penelitian



**Universitas  
Muhammadiyah  
Makassar**  
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221  
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588  
Official Email : fisp@unismuh.ac.id  
Official Web : https://fisp.unismuh.ac.id



**PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI**

Nomor : 0451/FSP/A.5-VI/III/1444/2023

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Puspita Dewi Rahayu Ningsi

N i m : 105611113019

J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pasar Mandai)"


Pembimbing I : Dr. Jaelan Usman, M. Si

Pembimbing II : Dr. Nur Wahid, S.Sos., M. Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,  
Pada tanggal : 14 Maert 2023

D e k a n,



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**

NBM: 730.727

**Tembusan Kepada yth :**

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia  
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi  
Public Administration - Government Studies - Communication Science



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin, NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Puspita Dewi Rahayu Ningsi  
Nim : 105611113019  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0 %	10 %
2	Bab 2	7 %	25 %
3	Bab 3	3 %	10 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Juli 2023  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Sumi Sidiq, S. Hum., M.I.P.  
NPM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



BAB I Puspita Dewi Rahyu Ningsi 105611113019

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES



Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On



## BAB II Puspita Dewi Rahyu Ningsi 105611113019

### ORIGINALITY REPORT

<b>7%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>5%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	<b>5%</b>
<b>2</b>	core.ac.uk Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  On



## BAB III Puspita Dewi Rahyu Ningsi 105611113019

### ORIGINALITY REPORT

**3%**

SIMILARITY INDEX

**0%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS

**3%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

**1**

Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan  
Tinggi Indonesia Jawa Timur

Student Paper

**2%**

**2**

Submitted to Badan Pengembangan dan  
Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan  
dan Kebudayaan

Student Paper

**2%**

Exclude quotes  On

Exclude matches  2%

Exclude bibliography  On



# BAB IV Puspita Dewi Rahyu Ningsi 105611113019

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES


0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On





# BAB V Puspita Dewi Rahyu Ningsi 105611113019

## ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES



Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

total matches < 2%



## RIWAYAT HIDUP



**PUSPITA DEWI RAHAYU NINGSI**, dilahirkan di Makassar pada tanggal 10 November 2000 merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, memiliki saudari bernama Santy Ayu Lestari, S.Pd dan saudara Muh. Ridwan Priyanto serta merupakan anak dari pasangan Djumadi dan Aisa. Penulis

beragama islam dan tinggal di Perumahan Puri Pattene' Permai Blok B7 No.12, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Sudiang, Kota Makassar. Jenjang Pendidikan penulis yaitu menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Mandai pada tahun 2013, SMP Negeri 09 Makassar pada tahun 2016, SMA Negeri 06 Makassar pada tahun 2019 dan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi yaitu di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk memperkaya ilmu. Penulis berharap mampu mengamalkan ilmu terkhusus bidang Ilmu Administrasi Negara yang telah diperoleh, membahagiakan orang tua dan keluarga serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.